



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Defri Yanto als Dapit Bin Alm.Amri
Tempat lahir : Bukittinggi
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kauman RT.002 RW.001 Kel. Selatpanjang Timur
Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Defri Yanto als Dapit Bin Alm.Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Terdakwa didampingi Windrayanto, SH dan Farizal, SH, Advokat/Penasehat Hukum Pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm.AMRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam Shabu"** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm.AMRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidair 3 (tiga) Bulan penjara**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah pemantik api (mancis)
 - 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) bungkus plastik klep
 - 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO berwarna hitam
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Note 3
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung senter berwarna putih
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry berwarna hitam

Dirampas Untuk di Musnahkan;

4. Membebani terdakwa **DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm.AMRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm.AMRI** pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jl Kauman RT 02 RW 01 Kel Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu"***, perbuatan tersebut dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 14.30 Wib Dalam rumah yang terletak di Jl. Kauman RT.002/RW.001 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut bersama saksi DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK Bin Alm SAMIK dan Saksi ABDUL GAFUR Als GAFUR Bin MUKTAR.
- Bahwa awal mulanya sekira pukul 13.55 Wib Saksi DEDI SANDRA menghubungi terdakwa melalui handphone bertanya di mana posisi keberadaan terdakwa serta menanyakan apakah ada shabu? Kemudian terdakwa menjawab ada kalau mau datang lah kerumah, sekira pukul 14.00 Wib Saksi DEDI SANDRA dan saksi ABDUR GAPUR tiba di rumah terdakwa yang berada di jl.kauman setelah masuk kedalam terdakwa dan saksi-saksi berbincang di dalam dapur dan tidak lama kemudian saksi DEDI SANDRA bertanya ada shabunya? Terdakwa menjawab ada kemudian saksi DEDI SANDRA dan Saksi ABDUL GOPUR berpindah tempat masuk kedalam kamar belakang saat itu tersangka langsung merakit bong atau alat hisap. Setelah bong selesai di rakit terdakwa kemudian terdakwa menghisap shabu bersama saksi DEDI SANDRA dan saksi ABDUR GAPUR sebanyak 2 (dua) kali tiba-tiba datang anggota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian langsung menggerebek ke 3 (tiga) orang tersebut kemudian mereka di amankan oleh pihak kepolisian dan dilakukanlah penggeledahan terhadap mereka

- dengan diSaksikan oleh saksi. ISHAK selaku ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang di akui milik terdakwa **DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm.AMRI** , 1 (satu) unit timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) Set alat hisap (Bong), 2 (dua) buah pematik api (mancis), 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik klep, 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Galaxy Note 3 warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Senter warna Putih dan 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam. Setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kep. Meranti guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut

- Berdasarkan Surat Permintaan untuk melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1.03 gram , di bawa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Di pekanbaru sebanyak 1,03 gram dengan Nomor : B / 678 / XI / 2020 Res. Narkoba, tanggal 26 November 2020.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba Nomor : R / 1548 / NNF / 2020 / Bidlabfor di Pekanbaru tanggal 03 Desember 2020, **Kesimpulan** : Dari Hasil Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus Plastik klep berwarna bening Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat berat bersih 1.03 gram milik Terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** adalah benar / **Positif mengandung Metamfetamina** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No.Pol.:R/4/XII/2020/LAB Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap urine milik Terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ridha Amaliah,Sp.PK bagian Laboratorium RS.Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dan drg. Agung Hadi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijanarko, Sp.BM jabatan Karumkit Bhayangkara TK. III Pekanbaru Polda Riau, bagaimana diata sadalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI** pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jl Kauman RT 02 RW 01 Kel Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “ **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 14.30 Wib Dalam rumah yang terletak di Jl. Kauman RT.002/RW.001 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut bersama saksi DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK Bin Alm SAMIK dan Saksi ABDUL GAFUR Als GAFUR Bin MUKTAR.

- Bahwa awal mulanya sekira pukul 13.55 Wib Saksi DEDI SANDRA menghubungi terdakwa melalui handphone bertanya di mana posisi keberadaan terdakwa serta menanyakan apakah ada shabu? Kemudian terdakwa menjawab ada kalau mau datang lah kerumah, sekira pukul 14.00 Wib Saksi DEDI SANDRA dan saksi ABDUR GAPUR tiba di rumah terdakwa yang berada di jl.kauman setelah masuk kedalam terdakwa dan saksi-saksi berbincang di dalam dapur dan tidak lama kemudian saksi DEDI SANDRA bertanya ada shabunya? Terdakwa menjawab ada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN BIs



kemudian saksi DEDI SANDRA dan Saksi ABDUL GOPUR berpindah tempat masuk kedalam kamar belakang saat itu tersangka langsung merakit bong atau alat hisap. Setelah bong selesai di rakit terdakwa kemudian terdakwa menghisap shabu bersama saksi DEDI SANDRA dan saksi ABDUR GAPUR sebanyak 2 (dua) kali tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung menggerebek ke 3 (tiga) orang tersebut kemudian mereka di amankan oleh pihak kepolisian dan dilakukanlah penggeledahan terhadap mereka dengan diSaksikan oleh saksi. ISHAK selaku ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) Set alat hisap (Bong), 2 (dua) buah pematik api (mancis), 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik klep, 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Galaxy Note 3 warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Senter warna Putih dan 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam. Setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kep. Meranti guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut

- Berdasarkan Surat Permintaan untuk melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1.03 gram , di bawa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Di pekanbaru sebanyak 1,03 gram dengan Nomor : B / 678 / XI / 2020 Res. Narkoba, tanggal 26 November 2020.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor : R / 1548 / NNF / 2020 / Bidlabor di Pekanbaru tanggal 03 Desember 2020, **Kesimpulan** : Dari Hasil Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus Plastik klep berwarna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat berat bersih 1.03 gram milik Terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** adalah **benar / Positif mengandung Metamfetamina** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No.Pol.:R/4/XII/2020/LAB Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, telah melakukan pemeriksaan secara

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN BIs



Laboratoris terhadap urine milik Terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ridha Amaliah,Sp.PK bagian Laboratorium RS.Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dan drg. Agung Hadi Wijanarko,Sp.BM jabatan Karumkit Bhayangkara TK. III Pekanbaru Polda Riau, bagaimana diata sadalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDIKA GINTING di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca, dipahami dan ditandatangani;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Di dalam rumah yang terletak di Jl. Kauman RT.002/RW.001 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti karena diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR ada dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan barang bukti yaitu berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pemantik api



(mancis), 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik klep, 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 berwarna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung senter berwarna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry berwarna hitam.

- Bahwa Terdakwa Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR tidak memiliki izin untuk "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa Pada saat saya bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan penangkapan terhadap Sdr Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR. ada didampingi oleh perangkat Desa yaitu Ketua RT Sdr ISHAK serta memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Ketua RT Sdr ISHAK

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. GUSMAN HUSRI, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca, dipahami dan ditandatangani;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Di dalam rumah yang terletak di Jl. Kauman RT.002/RW.001 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti karena diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR ada dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan barang bukti yaitu berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pemantik api (mancis), 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik klep, 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 berwarna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung senter berwarna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry berwarna hitam.

- Bahwa Terdakwa Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR tidak memiliki izin untuk "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa Pada saat saya bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan penangkapan terhadap Sdr Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR. ada didampingi oleh perangkat Desa yaitu Ketua RT Sdr ISHAK serta memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Ketua RT Sdr ISHAK

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. ISHAK, , keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak perubahan;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Di dalam rumah yang terletak di Jl. Kauman RT.002/RW.001 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti karena diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR ada dilakukan penggeledahan dan ada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti yaitu berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pemantik api (mancis), 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik klep, 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 berwarna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung senter berwarna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry berwarna hitam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Di dalam rumah yang terletak di Jl. Kauman RT.002/RW.001 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti karena diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR ada dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan barang bukti yaitu berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pemantik api (mancis), 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik klep, 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 berwarna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung senter berwarna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry berwarna hitam.
- Bahwa Terdakwa Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR tidak memiliki izin untuk "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu

- Bahwa Pada saat saya bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan penangkapan terhadap Sdr Sdr DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm. AMRI, Sdr DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK dan Sdr ABDUL GAFUR Als GAFUR. ada didampingi oleh perangkat Desa yaitu Ketua RT Sdr ISHAK serta memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Ketua RT Sdr ISHAK;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait segal hal yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah pemantik api (mancis)
- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok
- 1 (satu) bungkus plastik klep
- 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO berwarna hitam
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Note 3
- 1 (satu) unit HP merk Samsung senter berwarna putih
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry berwarna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No.110/10219.00/2020 hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun 2020 yang ditandatangani DepaSusanti,SE.,MM jabatan Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan ditanda tangani yang menimbang Safri setelah **dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Selatpanjang** terhadap Barang Bukti milik terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** berupa 24 (Dua Puluh empat) Paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram , Berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, berat bersih setelah disisihkan ke Labfor POLRI Pekanbaru = 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan untuk melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1.03 gram , di bawa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Di pekanbaru sebanyak 1,03 gram dengan Nomor : B / 678 / XI / 2020 Res. Narkoba, tanggal 26 November 2020.

- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor : R / 1548 / NNF / 2020 / Bidlabfor di Pekanbaru tanggal 03 Desember 2020,

Kesimpulan : Dari Hasil Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus Plastik klep berwarna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat bersih 1.03 gram milik Tersangka **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** adalah **benar / Positif mengandung Metamfetamina** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Urine RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No.Pol.:R/4/XII/2020/LAB Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap urine milik terdakwa **DEFRI YANTO Als DAPIT Bin Alm.AMRI** dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ridha Amaliah,Sp.PK bagian Laboratorium RS.Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dan drg. Agung Hadi Wijanarko,Sp.BM jabatan Karumkit Bhayangkara TK. III Pekanbaru Polda Riau, bagaimana diata sadalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 14.30 Wib Dalam rumah yang terletak di Jl. Kauman RT.002/RW.001 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut bersama saksi DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK Bin Alm SAMIK dan Saksi ABDUL GAFUR Als GAFUR Bin MUKTAR.

- Bahwa awal mulanya sekira pukul 13.55 Wib Saksi DEDI SANDRA menghubungi terdakwa melalui handphone bertanya di mana posisi keberadaan terdakwa serta menanyakan apakah ada shabu? Kemudian terdakwa menjawab ada kalau mau datang lah kerumah, sekira pukul 14.00 Wib Saksi DEDI SANDRA dan saksi ABDUR GAPUR tiba di rumah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN BIs



terdakwa yang berada di jl.kauman setelah masuk kedalam terdakwa dan saksi-saksi berbincang di dalam dapur dan tidak lama kemudian saksi DEDI SANDRA bertanya ada shabunya? Terdakwa menjawab ada kemudian saksi DEDI SANDRA dan Saksi ABDUL GOPUR berpindah tempat masuk kedalam kamar belakang saat itu tersangka langsung merakit bong atau alat hisap. Setelah bong selesai di rakit terdakwa kemudian terdakwa menghisap shabu bersama saksi DEDI SANDRA dan saksi ABDUR GAPUR sebanyak 2 (dua) kali tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung menggerebek ke 3 (tiga) orang tersebut kemudian mereka di amankan oleh pihak kepolisian dan dilakukanlah penggeledahan terhadap mereka dengan diSaksikan oleh saksi. ISHAK selaku ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) Set alat hisap (Bong), 2 (dua) buah pematik api (mancis), 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik klep, 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Galaxy Note 3 warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Senter warna Putih dan 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam. Setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kep. Meranti guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan untuk melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1.03 gram , di bawa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Di pekanbaru sebanyak 1,03 gram dengan Nomor : B / 678 / XI / 2020 Res. Narkoba, tanggal 26 November 2020.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor : R / 1548 / NNF / 2020 / Bidlabfor di Pekanbaru tanggal 03 Desember 2020, **Kesimpulan** : Dari Hasil Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus Plastik klep berwarna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat berat bersih 1.03 gram milik Terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI adalah benar / Positif mengandung Metamfetamina** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No.Pol.:R/4/XII/2020/LAB Pada hari Selasa tanggal



01 Desember 2020, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap urine milik Terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ridha Amaliah,Sp.PK bagian Laboratorium RS.Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dan drg. Agung Hadi Wijanarko,Sp.BM jabatan Karumkit Bhayangkara TK. III Pekanbaru Polda Riau, bagaimana diata sadalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap segala yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **dalam perkara ini** yang telah membenarkan idendtitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa



dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa (*In casu, gebaseerd op feiten*), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terdapat beberapa elemen-elemen unsur aktif yang bersifat alternatif didalam unsur ketiga, yaitu Memiliki atau Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 14.30 Wib Dalam rumah yang terletak di Jl. Kauman RT.002/RW.001 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut bersama saksi DEDI SANDRA Als DEDI SAMIK Bin Alm SAMIK dan Saksi ABDUL GAFUR Als GAFUR Bin MUKTAR.

- Bahwa awal mulanya sekira pukul 13.55 Wib Saksi DEDI SANDRA menghubungi terdakwa melalui handphone bertanya di mana posisi keberadaan terdakwa serta menanyakan apakah ada shabu? Kemudian terdakwa menjawab ada kalau mau datang lah kerumah, sekira pukul 14.00 Wib Saksi DEDI SANDRA dan saksi ABDUR GAPUR tiba di rumah terdakwa yang berada di jl.kauman setelah masuk kedalam terdakwa dan saksi-saksi berbincang di dalam dapur dan tidak lama kemudian saksi DEDI SANDRA bertanya ada shabunya? Terdakwa menjawab ada kemudian saksi DEDI SANDRA dan Saksi ABDUL GOPUR berpindah tempat masuk kedalam kamar belakang saat itu tersangka langsung merakit bong atau alat hisap. Setelah bong selesai di rakit terdakwa kemudian terdakwa menghisap shabu bersama saksi DEDI SANDRA dan saksi ABDUR GAPUR sebanyak 2 (dua) kali tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung menggerebek ke 3 (tiga) orang tersebut kemudian mereka di amankan oleh pihak kepolisian dan dilakukanlah penggeledahan terhadap mereka dengan diSaksikan oleh saksi. ISHAK selaku ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) Set alat hisap (Bong), 2 (dua) buah pematik api (mancis), 1 (satu) buah sumbu kompor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik klep, 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Galaxy Note 3 warna Hitam, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Senter warna Putih dan 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam. Setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kep. Meranti guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan untuk melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1.03 gram, di bawa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Di pekanbaru sebanyak 1,03 gram dengan Nomor : B / 678 / XI / 2020 Res. Narkoba, tanggal 26 November 2020.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor : R / 1548 / NNF / 2020 / Bidlabfor di Pekanbaru tanggal 03 Desember 2020, **Kesimpulan** : Dari Hasil Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus Plastik klep berwarna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat berat bersih 1.03 gram milik Terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** adalah **benar / Positif mengandung Metamfetamina** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No.Pol.:R/4/XII/2020/LAB Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap urine milik Terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ridha Amaliah,Sp.PK bagian Laboratorium RS.Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dan drg. Agung Hadi Wijanarko,Sp.BM jabatan Karumkit Bhayangkara TK. III Pekanbaru Polda Riau, bagaimana diata sadalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa **DEFRI YANTO Als DAFIT Bin Alm. AMRI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap segala yang berkaitan dengan Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ditemukannya barang bukti (yang setelah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji laboratorium merupakan positif narkoba golongan I bukan tanaman), pada terdakwa adalah bentuk penguasaan;

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga terdakwa beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah pemantik api (mancis)
- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok
- 1 (satu) bungkus plastik klep
- 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO berwarna hitam
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Note 3
- 1 (satu) unit HP merk Samsung senter berwarna putih

1 (satu) unit HP merk Strawberry berwarna hitam Terhadap status barang bukti akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Defri Yanto als Dapit Bin Alm.Amri telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00, (Delapan ratus juta Rupiah) bilamana denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah pemantik api (mancis)
 - 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) bungkus plastik klep
 - 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO berwarna hitam
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Note 3
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung senter berwarna putih
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry berwarna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara splitsing An. Dedi Sandra, Dkk, dengan Register Perkara Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN BIs;

6. Menghukum terdakwa tersebut membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 oleh kami, Wimmi D Simarmata, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. dan Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSYIR SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Tohodo Naro, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.,MH.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSYIR SIHOMBING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)